

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN DEMAK

PATTERNS FOR DRUG NARCOTICS IN DEMAK RESISTANT HOUSES

Filka Desi Wahyu Oktafiani¹ dan Achmad Sulchan²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Email: filkadesi997@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Email: ach.sulchan@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak, Latar belakang penelitian ini dikarenakan Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan narapidana melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak? Serta bagaimana Hambatan dan Solusi Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak?. Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak pada saat proses pembinaan bagi Narapidana Narkotika adalah sama seperti Narapidana pada umumnya, Narapidana Narkotika tetap mendapatkan tahapan pembinaan, seperti pembinaan kemandirian, kepribadian dan program-program yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Demak tetapi untuk kamar bagi Narapidana Narkotika dibedakan dengan Narapidana lainnya, karena pengguna Narkotika mempunyai resiko tertinggi untuk menularkan penyakit kepada Narapidana lain akibat infeksi jarum suntik yang digunakan secara bersama oleh pengguna Narkotika. Hambatan dan Solusi Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak yaitu Cenderung masih ada yang ketahuan transaksi di dalam Rumah Tahanan, Banyak narapidana yang masih susah untuk diarahkan, adanya keterbatasannya dana, Keterbatasan Petugas dan SDM, Keterbatasan Fasilitas dan Ruang Belajar, dan yang terakhir kurangnya penyaluran kerja ataupun pemberian modal pada Narapidana setelah keluar dari Rumah Tahanan. Solusinya memberi peringatan keras bagi ketahuan transaksi dan keterbatasan dana dan petugas dan cara yang dilakukan dengan cara penghematan dana serta membagi jam kerja bagi petugas dan pengguna fasilitas.

Kata Kunci: Narkotika, Narapidana, Rumah Tahanan

ABSTRACT

This study, entitled The Pattern of Guiding Narcotics Prisoners in Demak Detention Center, the background of this study is because correctional institutions are the end of the criminal justice process in Indonesia. Penitentiary is a place to achieve the goal of fostering prisoners fostered through education, rehabilitation, and reintegration so that fostered citizens can be accepted in the community and not repeat their mistakes. Based on the background description above, the formulation of the problem that is the focus of this research is how is the pattern of Narcotics Prisoners Development in Demak Detention Center? And how are the Obstacles and Solutions for the Narcotics Prisoners Development Pattern at Demak Detention Center? The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the study it can be concluded that the Pattern of Narcotics Prisoners Development in Demak Detention House during the process of guiding for Narcotics Prisoners is the same as Prisoners in general, Narcotics Prisoners still get the stages of coaching, such as fostering independence, personality and programs in the Detention Center. Class II B Demak but for rooms for Narcotics Prisoners are distinguished from other Prisoners, because Narcotics users have the highest risk of transmitting the disease to other Prisoners due to injection needle infections that are used jointly by Narcotics users. Obstacles and Solutions to Narcotics Prisoners Development Patterns in Demak Detention Centers ie There is still a tendency for transactions to be found inside Detention Centers, Many prisoners are still difficult to direct, limited funds, limited staff and human resources, limited facilities and study rooms, and finally lack of prisoners. distribution of work or provision of capital to Prisoners after leaving the Detention Center. The solution is to give a stern warning to the transaction and the limitations of funds and officers and the way it is done by saving funds and dividing working hours for officers and facility users.

Keywords: *Narcotics, Prisoners, Detention Center*

I. PENDAHULUAN

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin

menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

- (1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana, aparat penegak hukum yang terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing. Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum mulai berkembang dan mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dengan sistem kepenjaraan yang ada di Indonesia. Sistem kepenjaraan ini lebih menekankan pada upaya balas dendam semata menderitakan si pelaku kejahatan agar adanya efek jerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga harus diubah dan diperbaiki. Cara pandang yang dulu mengenai kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan kini diubah menjadi paradigma yang baru yaitu rehabilitasi sosial (pemulihan). Dimana sistem pembinaan bagi narapidana diubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan. Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka pemerintah mengubah peran menjadi Lembaga Pemasyarakatan, artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses

penempatan serta kegiatan sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakkan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan narapidana melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas Pemasyarakatan, tetapi ikut sertaan masyarakat dan dukungan dari keluarga, karena narapidana itu sendiri harus memiliki prinsip-prinsip pembinaan yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah (Pembinaan warga binaan terkhusus warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan).

Dalam pelaksanaan pembinaan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki tantangan bagi petugas rumah tahanan karena berbeda tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan berbeda usia, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai sila ke 2 dan ke 5. Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaantersirat suatu pemberian hukuman, sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Narkotika yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kabupaten Demak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba melakukan satu kajian atau penelitian dengan judul **“Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak?

II. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang

dikaji. Yaitu mengenai Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, digunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menjelaskan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penulisan ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan tentang Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak.

3. Jenis dan Sumber Data

Data Primer dan Data Sekunder

4. Metode Analisa Data

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik dari study lapangan ataupun studi kepustakaan. Pola Pembinaan Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan Demak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak

Pembinaan terhadap Narapidana kasus dan korban Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat mereka yang terlibat dalam kasus-kasus narkotika tidak terbatas pada mereka yang menjadi pengedar tetapi termasuk juga para pengguna atau keduanya, pemakai sekaligus pengedar. Hal ini menyebabkan masalah pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba menjadi lebih rumit dibandingkan masalah pembinaan terhadap Narapidana kasus lainnya.

Mengingat belum adanya peraturan khusus tentang pembinaan yang harus diberikan kepada para penyalahguna Narkotika yang dihukum dipenjara, maka untuk sementara pembinaan yang diberikan baik itu di Rumah Tahanan ataupun bukan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 12 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan pelaksana lainnya di bidang pembinaan.

Menurut hasil penelitian Penulis di Rumah Tahanan Kelas II B Demak, cara atau proses pembinaan bagi Narapidana Narkotika adalah sama seperti Narapidana pada umumnya, Narapidana Narkotika tetap mendapatkan tahapan pembinaan, seperti pembinaan kemandirian, kepribadian dan program-program yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Demak tetapi untuk kamar bagi Narapidana Narkotika dibedakan dengan Narapidana lainnya, karena pengguna Narkotika mempunyai resiko tertinggi untuk menularkan penyakit kepada Narapidana lain akibat infeksi jarum suntik yang digunakan secara bersama oleh pengguna Narkotika. Kemudian ada beberapa program tambahan khusus pengguna Narkotika yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Demak dan bekerjasama dengan pihak lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Puskesmas, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan umumnya lebih diisentifkan pada bidang kesehatan para penyalahguna Narkotika khususnya yang masih mengalami ketergantungan.

Sedangkan program pembinaan lainnya seperti pembinaan di bidang kemandirian dan kepribadian dalam rangka mempersiapkan Narapidana berintegrasi dengan masyarakat tetap dilaksanakan berdasarkan tentang peraturan pembinaan pada umumnya walaupun sebagian besar pembinaan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat masalah dibidang kesehatan (ketergantungan) yang dihadapi oleh para Narapidana penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan uraian diatas menurut Penulis pelaksanaan Pembinaan di Rumah Tahanan Kelas II B Demak telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yaitu pada Pasal 5, Pasal 14 dan Pasal 15 yang meliputi : pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kebangsaan dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan mental spritual. Pembinaan dalam hal kemandirian diberikan melalui pembuatan meubel, kerajinan tangan dan lain-lain, program ini sesuai juga dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan bagi Narapidana. dan pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Demak menurut penulis telah memberikan Pembinaan dengan baik kepada semua Narapidana.

2. Hambatan dan Solusi Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak

Hambatan yang muncul dari dalam Rumah Tahanan Kelas II B Demak merupakan hambatan yang harus diselesaikan dan ditanggapi dengan baik dan bijaksana, karena proses pembinaan dilaksanakan di Rumah Tahanan Kelas II B Demak.

Berikut hambatan-hambatan beserta solusi yang dihadapi Rumah Tahanan Kelas II B Demak dalam membina Narapidana pelaku Tindak Pidana Narkotika :

1. Cenderung masih ada yang ketahuan transaksi di dalam LAPAS, hambatan seperti ini tentunya segera ditindak lanjuti dan memberikan peringatan keras.
2. Banyak narapidana yang masih susah untuk diarahkan, terkadang harus memaksa terlebih dahulu untuk mengikuti program kegiatan.
3. Terbentur adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, adanya PP tersebut, Narapidana Narkotika diatas 5 tahun tidak ada *Justice Collaborator*, jadi dia tidak bisa mengusulkan bebas bersyarat, *Justice collaborator* yang artinya dipisahanya tempat penahanan dari tersangka atau terdakwa lain dari kejahatan yang diungkap, pemberkasan perkara dilakukan secara terpisah dengan tersangka atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan. Jadi mereka berpikiran bahwa mereka saja tidak dapat hak, buat apa mengikuti pembinaan itu sendiri.

4. Keterbatasannya Dana, dengan meningkatnya jumlah Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Demak hal ini juga berpengaruh dalam keterbatasan dana yang dimiliki oleh Rumah Tahanan Kelas II B Demak dan terhambatnya juga proses pembinaan terhadap Narapidana. Dalam melaksanakan kegiatan, kegiatan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu dengan keterbatasan dana bisa menghambat proses pembinaan bagi Narapidana. Solusi dari Rumah Tahanan Kelas II B Demak adalah pengajuan dana khusus ke Pemerintah Daerah Kabupaten Demak untuk membantu permasalahan ini.
5. Keterbatasan Petugas dan SDM di Rumah Tahanan Kelas II B Demak, Kapasitas Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Demak adalah 100 Narapidana, akan tetapi dihuni melebihi kapasitas yaitu berjumlah 228 Narapidana, sehingga diperlukan Petugas setidaknya lebih dari 50 Petugas Masyarakat, sedangkan jumlah petugas di Rumah Tahanan Kelas II B Demak hanya berjumlah 34 Petugas. Karena kurangnya petugas, Rumah Tahanan Kelas II B Demak dibantu oleh Narapidana yang mempunyai keahlian khusus dibidang tertentu.
6. Keterbatasan Fasilitas dan Ruang Belajar, dengan keterbatasan ini juga menjadi kendala bagi Rumah Tahanan Kelas II B Demak dalam melaksanakan proses belajar bagi Narapidana, dan juga berakibat kepada Narapidana tidak mendapatkan proses belajar yang layak, Solusi yang selama ini Rumah Tahanan Kelas II B Demak dalam menghadapi permasalahan ini adalah kembali lagi untuk meminta bantuan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.

Kurangnya penyaluran kerja ataupun pemberian modal pada Narapidana setelah keluar dari Lembaga Masyarakat, hasil pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Demak yang berupa pembinaan kemandirian (keterampilan kerja) sangat baik, akan tetapi pembinaan tersebut hanya bekal untuk Narapidana dalam mencari pekerjaan setelah masa hukuman mereka telah habis. Tetapi Rumah Tahanan Kelas II B Demak belum mampu untuk menyalurkannya. Sehingga Narapidana harus mencari pekerjaan sendiri dan hal ini menjadi beban tersendiri bagi Narapidana, walaupun telah dibekali berbagai keterampilan namun tidak disertai dengan penyaluran ke bursa kerja atau pemberian modal mengakibatkan tidak dapat mengembangkan bakat keterampilannya. Dan muncul juga persepsi dari dalam diri Narapidana bahwa dirinya tidak diterima lagi di lingkungan masyarakat, dan jalan satu – satu nya adalah mengulangi perbuatan tindak pidana lagi untuk dapat bertahan hidup.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak pada saat proses pembinaan bagi Narapidana Narkotika adalah sama seperti Narapidana pada umumnya, Narapidana Narkotika tetap mendapatkan tahapan pembinaan, seperti pembinaan kemandirian, kepribadian dan program-program yang ada di Rumah Tahanan Kelas II B Demak tetapi

untuk kamar bagi Narapidana Narkotika dibedakan dengan Narapidana lainnya, karena pengguna Narkotika mempunyai resiko tertinggi untuk menularkan penyakit kepada Narapidana lain akibat infeksi jarum suntik yang digunakan secara bersama oleh pengguna Narkotika.

2. Hambatan dan Solusi Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak yaitu Cenderung masih ada yang ketahuan transaksi di dalam Rumah Tahanan, Banyak narapidana yang masih susah untuk diarahkan, adanya keterbatasannya dana, Keterbatasan Petugas dan SDM, Keterbatasan Fasilitas dan Ruang Belajar, dan yang terakhir kurangnya penyaluran kerja ataupun pemberian modal pada Narapidana setelah keluar dari Rumah Tahanan. Solusinya memberi peringatan keras bagi ketahuan transaksi dan keterbatasan dana dan petugas dan cara yang dilakukan dengan cara penghematan dana serta membagi jam kerja bagi petugas dan pengguna fasilitas.

B. Saran

1. Diharapkan adanya kegiatan mengenai pembinaan narapidana bagi para pembimbing di Rumah Tahanan Kelas II B Demak agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kemandirian narapidana.
2. Penyediaan sarana dan prasana yang memadai yang dapat menunjang keterlaksanaan dan tersuksesnya kegiatan bimbingan karier terhadap narapidana.
3. Untuk kegiatan pembinaan kemandirian atau ketrampilan lebih diperbanyak lagi agar narapidana yang belum minat dan tidak sesuai dengan bidangnya dapat ikut serta dalam kegiatan pembinaan tersebut.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul “POLA PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI RUMAH TAHANAN DEMAK”. Penyusunan artikel ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula press, Semarang, hal 18
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta , 1995, hal.97
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke- 1. Jakarta, 2014. hal.195
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 21.
- Wawancara dengan Vera Ardhiyanti Seroja selaku Staff Keamanan di Rumah Tahanan Kelas II B Demak, Pada tanggal 6 Februari 2020 pada Pukul 13.00 WIB